

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan saat ini menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan seiring maraknya Izin Usaha pemanfaatan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kajian tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal (33) ayat (3) menyatakan “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat*”. Ketentuan tersebut selalu mendukung dan dijadikan dasar dalam pemanfaatan lingkungan di Indonesia. Bahkan ini menjadi isu yang usang dan lebih bermotif keadilan ekonomi daripada keadilan ekologi. Sebagaimana yang dapat kita lihat bahwa aspek lingkungan sering dikesampingkan baik itu dalam aspek yang berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan lahan atau sumber daya alam yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pembangunan tentunya menimbulkan perubahan pada struktur kehidupan, termasuk didalamnya tatanan lingkungan. Sebagian dari perubahan itu memang sudah direncanakan tetapi dalam setiap kegiatan pembangunan skala perubahan baik kecil maupun besar tentu lebih besar efeknya dari yang direncanakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa permasalahan yang terjadi akibat aktivitas di bidang pembangunan sering menimbulkan dampak atau efek buruk pada lingkungan. Gejala pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah-limbah industri, perkembangan industri tidak hanya

mempercepat proses-proses perubahan dan pengrusakan lingkungan akan tetapi memungkinkan berbagai pilihan lingkungan hidup yang sebelumnya tidak terbayangkan serta jauh dari yang diharapkan.

Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini, sudah menjadi masalah nasional dikarenakan meningkatnya aktivitas pembangunan dari setiap tahun. Dampak lingkungan bukan suatu hal yang baru hal demikian disebabkan oleh kurangnya kesadaran serta perhatian serius masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan. Kegiatan pembangunan sumber energi yang semakin meningkat mempunyai kecenderungan secara potensial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak terkendali secara profesional, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kegiatan industri merupakan alat untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi dilain sisi tentu menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia dan lingkungan itu sendiri.

Pencemaran lingkungan menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merupakan suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi kedalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, keselamatan hayati.<sup>1</sup> hal demikian tentu tidak diharapkan sebab kelestarian lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.

---

<sup>1</sup> Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 36

Lingkungan merupakan tempat dimana makhluk hidup melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tentunya didalam melakukan aktivitas tersebut makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat serta suasana yang nyaman. Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sesuai pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi:<sup>2</sup> *“Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi :<sup>3</sup> *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”* Secara ketentuan sudah jelas tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat sehingga pemerintah dan masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan tersebut.<sup>4</sup>

Hak atas lingkungan menurut teori kepentingan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat, lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut manusia menciptakan hak lingkungan agar tidak dirusak dan dicemar.<sup>5</sup>

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah sebagian daya dukung

---

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1)

<sup>5</sup> Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 34.

untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam prespektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam aktivitas itu sendiri.<sup>6</sup>

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan manusia perubahannya dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung ataupun tidak langsung. Jenis pencemaran lingkungan antara lain pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap yang dihasilkan dari sisa pembakaran mesin, pencemaran air akibat pembuangan limbah. Proses ini sering ditemukan di Indonesia oleh peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin dalam proses industrialisasi.<sup>7</sup>

Penegakan Hukum lingkungan keperdataan selama ini selalu menjadi hal lumrah dalam sistem hukum lingkungan Indonesia yang secara substansi memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan. Perlindungan lingkungan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diberikan dengan cara

---

<sup>6</sup> Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup> Zairin Harahap, 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm 27

memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar.<sup>8</sup>

Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan dimanapun pasti akan menimbulkan dampak, dampak ini baik berupa dampak positif berupa manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif timbulnya resiko yang merugikan masyarakat.

Dampak kerusakan lingkungan yang semakin meningkat juga terdapat di Kelurahan Rum Balibunga, Kota Tidore Kepulauan. Dimana pada wilayah tersebut terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar dasar Batu bara sebagai bahan pemanfaatan. Hal tersebut tentu menimbulkan pencemaran udara di sekitarnya. Kasus pencemaran ini merupakan dampak negatif dari pembangunan. Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU) yang menggunakan bahan dasar batu bara banyak digunakan di industri pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar utama. Kelebihan industri menggunakan Batu bara antara lain sumber daya batu bara cukup berlimpah, dapat digunakan langsung dalam bentuk padat, cair atau dikonversi menjadi gas serta harga yang kompetitif dibandingkan dengan energi lain.

Permasalahan lingkungan yang timbul dari aktivitas PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan sudah dirasakan sejak Tahun 2019 akibat uapan sisa

---

<sup>8</sup> Muhammad Akib, 2013, *Politik Hukum Lingkungan – Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 180

pembakaran limbah batu bara yang bertaburan membuat resah serta mengganggu kesehatan warga setempat. Berbagai kebijakan sudah diambil oleh pemerintah setempat seperti pemindahan Sekolah Dasar Rum balibunga serta beberapa rumah warga yang dipindahkan. Akan tetapi kebijakan demikian belum merata sebab sejauh ini terdapat masih banyak rumah warga dan lebih bahayanya lagi ada tiga Dermaga Pelabuhan yaitu, Sped Boat, ferry dan Kapal Kayu. Hal ini tentu membutuhkan kebijakan serius dari pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup agar dapat mengambil langkah pencegahan agar tidak menimbulkan dampak yang berkelanjutan.

Katentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan menjadi payung hukum sebagai upaya dalam mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Namun regulasi yang diterbitkan sejak lama itu belum mampu memberikan dampak pencegahan atau dengan kata lain secara ketentuan perlu dilakukan langkah tegas. Progres pemanfaatan yang sangat signifikan tentu mendorong tingkat pencemaran yang semakin meningkat. Hal ini terbukti pada Tahun 2021-2022 saat ini belum ada langkah serius dari pemerintah setempat.

Berdasarkan data yang dilansir (Antara News Ambon) Maluku, pada Jumat 13 Mei 2022, terdapat warga masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga mengibarkan benderah putih sebagai bentuk aksi protes atas aktivitas PLTU Rum yang mengakibatkan debu sehingga mengancam kesehatan warga

setempat.<sup>9</sup> Langkah ini juga dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk menyerah dengan kondisi yang dialami saat ini. Kandati demikian aktivitas PLTU Rum masih tetap berjalan sampai saat ini. Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin meneliti terkait “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rum Kota Tidore Kepulauan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Hukum yang ditimbulkan Akibat Aktivitas PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Akibat Dampak dari Aktivitas PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dampak hukum akibat aktivitas yang ditimbulkan oleh PLTU Rum Balibunga Kota Tidore Kepulauan.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum akibat dampak dari Aktivitas PLTU Rum Balibunga Kota Tidore Kepulauan

---

<sup>9</sup> Antara News Ambon, Maluku pada Jumat 13 Mei 2022

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul analisis pertanggungjawaban hukum terhadap dampak pencemaran lingkungan di PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Manfaat teoritis penelitian ini, diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru, salah satunya menjadi masukan ilmiah dan penambahan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan pengetahuan kepada para mahasiswa hukum, para praktisi hukum, penyelenggara pemerintahan, dan yang terpenting bagi masyarakat pada umumnya terkait permasalahan tersebut.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian terdahulu baik Disertasi, Tesis maupun Jurnal untuk menghindari kesamaan terhadap penulisan sebelumnya, sehingga tesis yang diteliti ini diharapkan dapat mengungkap hal-hal baru yang belum diangkat pada penelitian sebelumnya. Hasil penelusuran terhadap penelitian sebelumnya adalah Tesis yang ditulis oleh Theo Alif W. Sabubu pada Program Pascasarjana Uneversitas Islam Indonesia dengan judul Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu-bara dalam Peraturan Perundang-undangan (Analisis dari Prespektif Hak Atas Lingkungan yang baik dan sehat). Adapun fokus tesis yakni apakah pengaturan PLTU Batu bara dalam perundang-undangan telah mengakomodir kliteria hak atas lingkungan yang

baik dan sehat. Dengan demikian terdapat perbedaan antara tesis yang penulis ajukan karena tesis penulis berfokus pada mencari dampak hukum berdasarkan Peraturan UUPLH akibat aktivitas yang ditimbulkan oleh PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan. Kemudian penulisan ini juga untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum pada masyarakat.